



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Gajah Mada No.02 Telp. (0283) 491270, Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 400.3.3/04/ 05638

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

Menimbang : a. Bawa guna memberikan motivasi dan stimulasi lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan dalam wadah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) membutuhkan penanganan dan pengelolaan yang optimal.
b. bahwa untuk mendukung tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program yang lebih mantap dan berdaya guna sebagaimana tujuan program perlu menunjuk Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dietapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Penunjukan sebagai Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Tegal untuk Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tegal Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahn 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Perfanggungjawaban Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah dan Staf Ahli Bupati di lingkungan Pemerintah kabupaten Tegal;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 900/807 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Tegal Tahun 2023 dengan nama dan tempat sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:

Kedua : Tugas Pengelola PKBM di maksud diktum Pertama surat keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan pelaksanaan program Pendidikan Nonformal dan Informal
2. Mengelola dan Menginventarisir sarana dan prasarana kelompok belajar;
3. Memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran kelompok belajar yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membuat laporan penyelenggaraan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal secara periodik melalui Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 2 Januari 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bupati Tegal;
2. Ka. BKD Kab. Tegal;
3. Ka. BPKAD Kab. Tegal;
4. Ka. BAPEDA Kab. Tegal;
5. Ka. Bawasda Kab. Tegal;
6. KWK Dikbud Kecamatan;
7. Arsip

NAMA PENGELOLA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023

NO	NAMA	NAMA LEMBAGA	JABATAN	ALAMAT LEMBAGA
1	LILIK RACHMAWATI, SE	PKBM Setia Bhakti	Pengelola	Jl. Raya Utara Km.1 Margasari Kec. Margasari
2	AKSIN, S.Pd	PKBM Tirto Aji	Pengelola	Jl. Lingkar Obyek Wisata Guci No. 2 Kec. Bumijawa
3	IMAM BUSTOMI, S.Pd.I	PKBM Mahardika	Pengelola	Jl. Raya Tuwel – Bojong Kec. Bojong
4	ANDI HERMAWAN, SE	PKBM Sinar Melati	Pengelola	Jl. Raya Selatan Balapulang Kulon Kec. Balapulang
5	FATKHURI, S.Pd	PKBM Syafaat	Pengelola	Jl. Raya Utara No. 2 Pagerbarang Kec. Pagerbarang
6	HESTI ATIKOH, S.Pd	PKBM Pelita Jaya	Pengelola	Jl. Raya Stoil Komplek SDN Yamansari 3 Kec. Lebakaju
7	SIGIT BUDI KURNIAWAN, SE	PKBM Jala Sutra	Pengelola	Jl. Raya Utara No. 1 Sumberang Kec. Jatinegara
8	FATKHUDIN,S.Pd.I	PKBM Mubtadiin	Pengelola	Desa Gantungan Kec. Jatinegara
9	SITI NOER KHASANAH, S.Pd.AUD	PKBM Teladan	Pengelola	Jl. Raya Barat Pangkah Kec. Pangkah
10	NUR JANNAH,SH	PKBM Bina Anak Bangsa	Pengelola	Jl. Cacaban No. 8 Tonggara Kec. Kedungbanteng
11	ARIS NASRULLOH,S.Pd	PKBM Sumber Ilmu	Pengelola	Jl.Raya Utara No.24 Adiwerna Kec. Adiwerna
12	ROKHIM	PKBM Al Ittihad	Pengelola	Jl. Sidamulya Rt.05/01 Desa Penarukan Kec. Adiwerna
13	KHOZIN, S.Ag	PKBM Nurul Hidayah	Pengelola	Jl. Projosumarto No.2 Desa Bengle Kec. Talang
14	BUDI SANTOSO, S.Pd	PKBM Sida Mulya	Pengelola	Jl. Raya Sumber Bawang No. 18 Sidapurna Kec. Dukuhputri
15	AGUS PRIANTO, SH	PKBM Joko Tarub	Pengelola	Jl. Tangkil Mindaka Komplek UPTD Kec. Tarub
16	MAFRUKHI,S.Pd.I	PKBM Lentera Ilmu	Pengelola	Jl. Garuda Desa Babakan Kec. Kramat
17	ALI ROSIDI,S.Ag	PKBM Bina Insani	Pengelola	Desa Kertasari Kec. Suradadi
18	MOCH. KHANAFI,S.Pd	PKBM Pelita Ilmu	Pengelola	Jl. AMD Sukareja Kec. Warureja
19	SUGIARTI, SE	PKBM Asa Pertiwi	Pengelola	Jl. Gunung Slamet 1 Desa Blubuk Kec. Dukuhwaru
20	ABDUL GHOFUR, SE	PKBM Cakra Buana	Pengelola	Jl. Raya Sokatengah Km.7 Bumijawa Kec. Bumijawa
21	SRI HASTUTI, S.Pd	PKBM Kartini	Pengelola	Jl. Raya Karangmalang Rt.20/08 Kec. Kedungbanteng

22	DAIMAN, S.Pd	PKBM Al Qolam	Pengelola	Jl. Gajah Mada No. 77 Kalisapu Kec. Slawi
23	SAMAI	PKBM Imam Al Ghazali	Pengelola	Jl. Raya Bumijawa No. 40 Kec. Bumijawa
24	NUR ALI, S.H.I.M.H	PKBM Nurul Huda	Pengelola	Jl. Werkudoro No. 11 Desa Pamiritan Kec. Balapulang

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tegal

